



**P U T U S A N**  
**Nomor 86/Pdt.G.S/2023/PN Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes Kelas 1B yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PERUMDA BPR BANK BREBES**; Beralamat di Jalan Jendral Sudirman No 149 Brebes dikuasakan kepada Nur Afridah, SE, M M, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 469/BPK/BB/XI/2023 tanggal 24 November, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

**Melawan:**

1. **CARMAD**, tempat tanggal lahir brebes 15 Mei 1957 jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl Sudirman Rt 002 Rw 002 Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Kab Brebes , selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **SUHARTI**, tempat tanggal lahir, Brebes 8 November 1963 jenis kelamin Perempuan, alamat Jl Sudirman Rt 002 Rw 002 Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Kab Brebes, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

- Telah mempelajari berkas perkara dengan nomor register 86/Pdt.G.S/2023/PN Bbs serta keseluruhan lampirannya;
- Telah memperhatikan alat bukti surat di persidangan;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan dan dicatat dalam register perkara perdata Gugatan Sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes Kelas 1B, telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor : 03097/PK/BPB/KTG/ADD/II/2019 Tanggal 22 Bulan Februari Tahun 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tergugat wajib membayar angsuran bunga kredit kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) selama 6 (Enam) bulan, dimulai dari Tanggal 22 Bulan Februari Tahun 2019 sampai dengan tanggal 22 Bulan Agustus Tahun 2019 dan membayar pokok sebesar Rp. 140.000.000 ( Seratus Empat Puluh Juta Rupiah ) pada saat jatuh tempo tanggal 22 Agustus 2019.
  - b. Besarnya angsuran bunga dihitung 24 % per tahun dihitung secara flate dari Plafond pinjaman.
  - c. Pada saat jatuh tempo pinjaman tanggal 22 Bulan Agustus Tahun 2019. Tergugat wajib melunasi pokok, bunga pinjaman dan denda sebesar Rp. 162.741.300,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah);
3. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa SHM No: 1258 lokasi Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes seluas 540 M2 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.

Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi / cidera janji), karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor : 03097/PK/BPB/KTG/ADD/II/2019 Tanggal 22 Bulan Februari Tahun 2019, dan pada saat pinjaman jatuh tempo pada tanggal 22 Bulan Agustus Tahun 2019 Para Tergugat tidak melunasi seluruh pinjamannya.
4. Bahwa Para Tergugat selama masa tenor baru membayar sebesar Rp 56.300.000,- (Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan rician sebagai berikut :
  - Angsuran Pokok sebesar Rp 53.500.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),
  - Angsuran Bunga sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
5. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan Para Tergugat tidak Kooperatif makan penggugat memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 86/Pdt.GS/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Peringatan I. No. 068 tertanggal 21 Bulan September tahun 2020
- b. Surat Peringatan II. No. 082 tertanggal 28 Bulan September tahun 2020
- c. Surat Peringatan III. No. 087 tertanggal 05 Bulan Oktober tahun 2020
6. Bahwa karena Para Tergugat telah wanprestasi / cidera janji sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor : 03097/PK/BPB/KTG/ADD/II/2019 Tanggal 22 Bulan Februari Tahun 2019 yang telah disepakati dan ditandatangani, maka Para Tergugat wajib meluasi semua kewajiban Para Tergugat yang jumlahnya sebesar Rp. 162.741.300,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Pokok sebesar Rp. 86.500.000,- (Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ).
  - Bunga sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah ).
  - Denda sebesar Rp. 62.241.300,- (Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah).
7. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya, kami mohon untuk diletakkan sita jaminan ( *conservatoir beslaag* ) atas agunan kredit yang berupa SHM No: 1258 lokasi Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes seluas 540 M2.
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Perjanjian Kredit Nomor : 03097/PK/BPB/KTG/ADD/II/2019 Tanggal 22 Bulan Februari Tahun 2019 yang ditandatangani Para Tergugat;
9. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Brebes memerintahkan untuk mengosongkan agunan dan selanjutnya memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat tersebut melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu sebidang Tanah diatasnya berdiri bangunan SHM No: 1258 lokasi Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes seluas 540M2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *aquo* berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 86/Pdt.GS/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor 03097/PK/BPB/KTG/ADD/II/2019 tanggal 22 Bulan Februari Tahun 2019
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan yang dilakukan oleh TERGUGAT.
4. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 03097/PK/BPB/KTG/ADD/II/2019 tanggal 22 Bulan Februari Tahun 2019.
5. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag) atas agunan kredit yang berupa SHM No. 1258 Lokasi Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Luas 540M2.
6. Menyatakan Sisa Hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebesar Rp. 162.741.300,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Ribu Rupiah ).
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar sisa hutang TERGUGAT secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 162.741.300,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah ). dengan rincian sebagai berikut :
  - Pokok Sebesar Rp. 86.500.000,- (Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
  - Bunga Sebesar Rp. 14.000.000,- ( Empat Belas Juta Rupiah )
  - Denda Sebesar Rp. 62.241.300,- (Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah )
8. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada PENGUGAT apabila TERGUGAT tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada PENGUGAT secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No. 1258 Lokasi Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Luas 540 M2, Melalui lelang dengan Perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk Pelunasan Hutang TERGUGAT.
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul

## I. Subsida:

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 86/Pdt.GS/2023/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap ke persidangan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas, sedangkan tergugat I dan tergugat II tidak hadir atau menunjuk kuasa atau wakilnya untuk hadir dimuka Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak hadir maka sesuai dengan perma no. 2 tahun 2015 Jo PERMA Nomor 4 tahun 2019 perdamaian tersebut tidak dapat dijalankan dan selanjutnya adalah pembacaan gugatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Fotocopy perjanjian kredit Nomor 03097/PK/BPB/KTG/ADD/II/2019 tanggal 22 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Carmad, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suharti, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Sertifikat hak milik No 1258 atas nama Camad, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Akta Pemberian hak Sertifikat Hak Tanggungan no 113/2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy akta Setifikat Hak Tanggungan, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Informasi pelunasan kredit , selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Rekening koran pinjaman atas nama Camad, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Rekening koran rincian tunggakan atas nama Camad, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Peringatan I tanggal 21 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-10
11. Fotocopy Surat Peringatan II tanggal 28 September 2020, selanjutnya

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 86/Pdt.GS/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi anda bukti P-11;

12. Fotocopy Surat Peringatan III tanggal 5 Oktober 2020, selanjutnya  
diberi anda bukti P-12;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-2, P-3, P-10, P-11, P-12, P-13 berupa Foto copy dari foto copy:

Menimbang, bahwa akhirnya penggugat menyatakan pada pokoknya sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya, maka untuk itu mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dan dipandang telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi), yang dilakukan oleh Para tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 03097/PK/BPB/KTG/ADD/II/2019 tanggal 22 Bulan Februari Tahun 2019, Oleh karena itulah Pengugat pada pokoknya menuntut agar Para tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi serta menuntut Para tergugat membayar sejumlah uang sebagaimana ditentukan dalam *petitum* gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Para tergugat tidak membantah dalil dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para tergugat tidak ada mengajukan suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengajukan suatu bantahan maupun bukti lawan terhadap dalil gugatan maupun bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 86/Pdt.GS/2023/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* keseluruhan alat bukti yang diserahkan Penggugat dalam perkara ini, menurut hukum keseluruhan dalil Penggugat tersebut dapat diterima sebagai fakta yang benar mengenai hubungan hukum antara kedua belah pihak terperkara, juga mengenai besarnya hutang yang diberikan oleh Penggugat berikut jaminan atas pembayaran hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran keseluruhan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu para tergugat haruslah dinyatakan ingkar janji, dan oleh karenanya haruslah dihukum membayar seluruh kewajibannya tersebut, yang dalam pemeriksaan perkara ini diketahui pemenuhan perjanjian tersebut telah pula dibebankan pada jaminan berupa bukti kepemilikan SHM No. 1258 Lokasi Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Luas 540M2. tercatat atas nama Tergugat 1 (bukti vide P-4) dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 6 (enam), angka 7 (tujuh), angka 8 (delapan), angka 9 (Sembilan) dapat untuk dikabulkan kecuali petitum angka 5 (lima) oleh karena tidak ada urgensinya maka sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dipandang telah dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara ini dibebankan pada para tergugat, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor 03097/PK/BPB/KTG/ADD/II/2019 tanggal 22 Bulan Februari Tahun 2019
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan yang dilakukan oleh TERGUGAT.
4. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 86/Pdt.GS/2023/PN Bhs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPK) Nomor 03097/PK/BPB/KTG/ADD/II/2019 tanggal 22 Bulan Februari Tahun 2019.

5. Menyatakan Sisa Hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 162.741.300,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Ribu Rupiah ).
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar sisa hutang TERGUGAT secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 162.741.300,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah ). dengan rincian sebagai berikut :
  - Pokok Sebesar Rp. 86.500.000,- (Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
  - Bunga Sebesar Rp. 14.000.000,- ( Empat Belas Juta Rupiah )
  - Denda Sebesar Rp. 62.241.300,- (Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah )
7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada PENGGUGAT apabila TERGUGAT tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada PENGGUGAT secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No. 1258 Lokasi Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Luas 540 M2, Melalui lelang dengan Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk Pelunasan Hutang TERGUGAT.
8. Menghukum para tergugat untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini sebesar Rp. 190.000,00 ( seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Chandra Ramadhani., S.H., M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Brebes Kelas 1B, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agung Prastowo, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, maupun Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 86/Pdt.GS/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**AGUNG PRASTOWO, S.H.**

**CHANDRA RAMADHANI., S.H.,  
M.H.**

PERINCIAN BIAYA-BIAYA

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	Rp	50.000,00
- PNBP	Rp	30.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	60.000,00
- Materai	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.	190.000,00